

ABSTRAK

Rahmah Azzahrah, 105261146720, Pernikahan Angkanemata dan Pofeleigho Perspektif Adat Suku Muna dan Hukum Islam, (dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan St. Risnawati Basri).

Dalam penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pernikahan *Angkanemata* dan *Pofeleigho* di Desa Katobu dan untuk mengetahui apakah pernikahan *Angkanemata* dan *Pofeleigho* sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode *field research*, penelitian dengan terjun langsung di lapangan. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan agama. Sementara itu data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal dan situs web. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berfokus di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan, yaitu : 1). Tahapan dalam perkawinan *Angkanemata* pada masyarakat suku Muna dimulai dari *dekamata*, *dempali-mpali*, *defenagho tungguno karete*, *kafeena* atau *kabhentano pongke*, *kataburi*, *paniwi*, *sara-sara* atau *adhati bhalano*, *lolino ghawi*, *kaokanuha*, *kafotoha*, *matano kenta*, *katangka / ijab qabul*, *dhoa salama*, *kafelesau*, dan *kafosulino katulu*. Sedangkan ada lima tahapan dimulai dari *hukumu* (penerimaan kedua calon mempelai), *polele* (untuk pemberitahuan kepada pihak perempuan), *dengkoragho adhati* (musyawarah adat), dan *defotangkano agama* (ijab qabul) . 2). Hukum daripada pernikahan ini yaitu sah selama tidak melanggar syariat agama. Karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyariatkan seperti adanya wali dan saksi didalam pernikahan tersebut.

Kata kunci: Pernikahan, Kawin Lari, dan hukum Islam

ABSTRACT

Rahmah Azzahrah, 105261146720, Marriage of Angkanemata and Pofeleigho Perspective of Muna Tribe Customs and Islamic Law, (supervised by Nur Asia Hamzah and St. Risnawati Basri).

This research discusses how the marriage of Angkanemata and Pofeleigho was carried out in Katobu Village and to find out whether the marriage of Angkanemata and Pofeleigho complies with Islamic law.

This research is qualitative research, with a field research method approach, research by going directly into the field. The main data was obtained through interviews with traditional and religious leaders. Meanwhile secondary data was obtained from books, theses, journals and websites. Data collection methods used include observation, interviews and documentation. The location of this research focuses on Katobu Village, Wadaga District, West Muna Regency, Southeast Sulawesi.

The results of the research carried out are: 1). The stages in the Angkanemata marriage in the Muna tribe community start from dekamata, dempali-mpali, defenagho campuro karete, jasana or kabhentano pongke, kataburi, paniwi, sara-sara or adhati bhalano, lolino ghawi, kaokanuha, kafaotoha, matano kenta, katangka / ijab qabul, dhoa salama, cafelesau, and kafosulino katulu. Meanwhile, there are five stages starting from Hukumu (acceptance of the prospective bride and groom), polele (for notification to the woman), dengkoragho adhati (customary deliberation), and defotangkano Agama (obligation). 2). The law of this marriage is legal as long as it does not violate religious law. Because in the continuity of the marriage contract the marriage contract still meets the requirements and is harmonious as stipulated in the Shari'a, such as having a guardian and witnesses in the marriage.

Key words: *Marriage, Elopement, and Islamic law*